

BAB I.

PENDHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan salah satu negara hukum yang terus berbenah dalam membuat aturan hukum dan meningkatkan perlindungan hukum bagi warganya. Jika ditinjau dari sisi keadilan, Indonesia juga merupakan negara yang menjunjung tinggi keadilan dan memberikan hak yang sama kepada semua warga negaranya dalam berkedudukan di mata hukum sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, dimana hal ini bersesuaian dengan tujuan pokok dari hukum tersebut yakni terciptanya ketertiban. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan (*Fiat Justitia Et Pereat Mundus*) yang berarti meskipun dunia ini akan runtuh hukum harus ditegakkan.

Pengaturan dan perlindungan hukum yang diberikan oleh negara tidak dibatasi oleh hal apapun termasuk usia, yang berarti bahwa tidak ada batasan ambang batas maksimal atau ambang batas minimal terhadap warga negara untuk dibebaskan dari peraturan dan perlindungan hukum, melainkan mengedepankan asas keadilan dan kesamaan di mata hukum. Hal tersebut menciptakan pengertian yang lebih spesifik dan lebih dalam bahwa tidak satupun warga negara dibebaskan dari tuntutan hukum atau sanksi hukum jika melakukan suatu perbuatan hukum. Sanksi hukum akan diberikan kepada siapapun warga negara yang melakukan pelanggaran hukum tanpa pengecualian, baik kepada warga negara dewasa maupun warga negara yang masih berstatus anak.

Berbicara mengenai tindak pidana, istilah tindak pidana sebenarnya berasal dari istilah yang dikenal dalam Hukum Pidana Belanda yaitu *Strafbaar Feit*. Simons merumuskan bahwa *Strafbaar Feit* ialah kelakuan yang diancam pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Sedangkan Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu,

Apabila kita melihat kedalam kitab undang-undang hukum pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana), segera dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang telah

bermaksud mengatur ketentuan ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang itudalam Buku Ke II Bab-XIX Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni dari Pasal 338 sampai Pasal 350. Pada umumnya yang sering mejadi sorotan atau tindak pidana pembunuhan yang sering dilakukan oleh anak adalah tindak pidana pembunuhan biasa dan tindak pidana pembunuhan berencana. Tindak pidana pembunuhan biasa diatur pada Pasal 338 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Sedangkan tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

“Barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Perbedaan cara melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan ini terletak pada akibat hukum nya, ketika perbuatan tindak pidana pembunuhan ini dilakukan dengan sengaja ataupun direncanakan terlebih dahulu maka akibat hukum yaitu sanksi pidana nya akan lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tanpa ada unsur-unsur pemberat yaitu direncanakan terlebih dahulu.

Salah satu kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak adalah tindak pidana pembunuhan berencana yang diadili di Pengadilan Negeri Buntok yang diputus pada 9 Februari 2022 dengan Putusan Nomor : 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt. Peristiwa pembunuhan berencana pada putusan tersebut dilakukan oleh seorang anak terhadap rekannya yang menjadi korban karena pelaku tidak terima dengan jawaban korban saat pelaku menagih uang kepada korban senilai Rp. 3.000.000,- yang berujung korban dibunuh oleh pelaku dengan menggunakan senjata tajam yang sengaja dibawa dari rumah dan dengan tujuan untuk membunuh korban. Akan kasus tersebut, Pengadilan Negeri Buntok mengadili dan memutuskan bahwa pelaku dinyatakan terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pasal dakwaan yakni Pasal 340 Kitab Undang Undang Hukum Pidana . Kemudian terhadap pelaku dijatuhi hukuman pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan di LPKA (Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak) Kelas II Palangkaraya.

Berdasarkan hal-hal dan uraian-uraian diatas,maka penulis tertarik melakukan kajian terhadap kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Buntok dan sejauh mana pengajuan sanksi kepada anak pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dan pengaturan hukum di Indonesia mengenai pembunuhan berencana tersebut, yang pembahasannya dan hasilnya akan di tuangkan dalam skripsi yang berjudul: **ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt).**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Kualifikasi Perbuatan Yang Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana Pembunuhan Berencana?
2. Bagaimana Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Undang Undang Perlindungan Anak?
3. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Selaku Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Putusan Nomor: 3/Pid.SusAnak/2022/PNBnt?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kualifikasi perbuatan yang dikategorikan sebagai Tindak Pidana Pembunuhan khususnya Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap anak selaku Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan berencana menurut Undang Undang Perlindungan Anak.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak selaku Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Putusan Nomor: 3/Pid.SusAnak/2022/PN Bnt.

D. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian Hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Menurut pendapat Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.¹

Adapun jenis penelitian yang digunakan guna menjalankan penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan mempelajari dan menelaah penerapan norma-norma hukum, yaitu apa yang seharusnya sesuai dengan aturan hukum (das sollen) yang dilakukan dengan cara terlebih dahulu meneliti literatur⁴. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum tertulis. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara melihat, menelaah hukum serta hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas- asas hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Adapun sumber dan jenis data yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi adalah data sekunder. Data sekunder adalah sebuah publikasi hukum yang bukan berupa dokumen-dokumen resmi. Data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian yang terdiri dari:

a. Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.² Dalam hal penelitian pada judul ini, yang akan menjadi bahan hukum primer adalah:

- 1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
- 3) Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, halaman 43.

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007 halaman 141

Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan.³ Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yaitu data berupa peraturan pelaksanaan dan peraturan teknis yang berkaitan dengan pokok bahasan.

c. Sumber Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang berupa buku hukum pelengkap yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), literatur, kamus hukum, dan sumber lain yang sesuai dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara Studi Pustaka (Library Research). Studi Kepustakaan, merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, mengutip dari beberapa literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku, media. Teknik Pengumpulan data ini dilakukan menggunakan studi dokumen putusan Nomor Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt).

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan urutan kalimat yang mudah di baca dan mengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.⁴

³ Ibid, halaman 196.

⁴ Ratnawaty Chotim, Enda. "Metode Penelitian Kuantitatif." (2019)